



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JI. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA - 60244

Surabaya, 14 Januari 2021

Nomor : 800/0978 /436.7.1/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pengajuan Usulan SK Penerima  
Tunjangan Profesi Guru Semester I  
Tahun Ajaran 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala TK Negeri/Swasta
2. Kepala SD Negeri/Swasta
3. Kepala SMP Negeri/Swasta  
se - Kota Surabaya

di

**SURABAYA**

Bersama ini kami sampaikan bahwa proses pengusulan penerbitan SK Penerima Tunjangan Profesi Guru *Semester I Tahun Anggaran 2021* dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Aplikasi *SIMTUN Profesi* berpedoman pada :

- a) Validitas data DAPODIK semester II Tahun Ajaran 2020/2021 ;
- b) Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru melalui Aplikasi SIAGUS ;
- c) Nilai PKG/PKKS Tahun 2020 pada Aplikasi SIAGUS sekurang-kurangnya **“BAIK”**
- d) Golongan dan Masa Kerja sesuai dengan **Gaji bulan Januari 2021** (khusus untuk PNS)

Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan Saudara untuk segera Menugaskan Petugas Pendataan (Operator Dapodik dan/atau Operator SIAGUS) :

1. Melakukan upgrade ke **Aplikasi Dapodik versi 2021.c** dan melakukan pemutakhiran Data Penerima Tunjangan Profesi Guru *Semester I Tahun Anggaran 2021* terdata dalam Dapodik Semester II Tahun Ajaran 2020/2021 **paling lambat 28 Februari 2021**
2. Menyelesaikan Nilai PKG/PKKS Tahun 2020 dan melakukan pemutakhiran Data Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru *Semester I Tahun Anggaran 2021* melalui **Aplikasi SIAGUS**.

Kriteria Guru Penerima Tunjangan Profesi Guru *Semester I Tahun Anggaran 2021* adalah sebagai berikut :

- Kepala Sekolah/Guru aktif di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang telah memiliki **Sertifikat Pendidik** dan telah memiliki **NRG (Nomor Registrasi Guru)**
- Mengajar sebagai Guru Mata Pelajaran dan/atau Guru Kelas pada satuan pendidikan yang **sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya**
- Jam wajib mengajar minimal **24 jam setiap minggu**
- Usia **maximal 60 tahun per 01 Januari 2021**
- Berstatus **PNS** atau **Guru Tetap Yayasan (GTY)**.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



**Drs. SUPOMO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196702251988091001